

Bakeuda Batang Hari Selesaikan Target Sertifikat Aset Pemkab



<https://jambiday.com/bakeuda-batang-hari-selesaikan-target-sertifikat-aset-pemkab/>

Sepanjang tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, melalui Badan Keuangan Daerah (Bakauda) berhasil menyelesaikan target sertifikat sebanyak 110 persil tanah aset milik Pemda setempat yang berikan MCP KPK.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Keuangan Batang Hari yang melalui Kepala Bidang (Kabid) Barang Milik Daerah (BMD), Ijal Pahlevi kepada awak media Jambiday.com.

Untuk jumlah keseluruhan tanah milik daerah yang akan dibuatkan sertifikat kepemiliknya yakni sebanyak 1.469 persil tanah,” kata Ijal, Kamis (5/1/22).

Masih dikatakan Ijal, keberhasilan itu telah mencapai target yakni sebanyak 116 persil. Dan masih ada sisa 928 persil tanah yang akan disertifikatkan di tahun 2023 ini.

” Jumlah keseluruhan sertifikat tanah aset pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yang telah diselesaikan yakni sebanyak 540 persil,” imbuhnya.

Dari ribuan persil tanah milik pemerintah daerah, disebutnya lagi, terdiri dari tanah jalan Kabupaten, tanah jalan lingkungan dan tanah serta bangunan.

Untuk lokasi yang telah disertifikatkan itu tersebar di seluruh 8 kecamatan. Yang akan di prioritaskan itu seperti sekolah, perkantoran dan jalan yang telah di ukur pada tahun 2020 dan 2022.

” Pihak kami terus meningkatkan dan juga mengintensifikasikan jalinan kerja sama dengan pihak dari ATR BPN setempat. Karena pihak ATR merupakan rekan kerja dalam pengukuran dan juga pembuatan sertifikat tanah milik pemerintah daerah,” ungkapnya

Sumber berita:

1. <https://jambiday.com/bakeuda-batang-hari-selesaikan-target-sertifikat-aset-pemkab/>, “Bakeuda Batang Hari Selesaikan Target Sertifikat Aset Pemkab”, Kamis, 5 Januari 2023; dan
2. <https://jambipers.com/2023/01/05/bakeuda-batanghari-berhasil-sertifikasi-541-persil-tanah-pemkab/>, “Bakeuda Batanghari Berhasil Sertifikasi 541 Persil Tanah Pemkab”, Kamis, 5 Januari 2023.

Catatan:

Prinsip Umum Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.¹ Pengamanan barang milik daerah, meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum.² Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.³ Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.⁴ Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.⁵

Tata Cara Pengamanan Tanah

Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:⁶

- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas
Pembangunan pagar batas belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah.⁷
- b. memasang tanda kepemilikan tanah

¹ Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

² Pasal 296 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

³ Pasal 297 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁴ Pasal 297 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁵ Pasal 298 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁶ Pasal 299 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁷ Pasal 300 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tanda kepemilikan tanah dibuat dengan ketentuan antara lain: a. berbahan material yang tidak mudah rusak; b. diberi tulisan tanda kepemilikan; c. gambar lambang pemerintah daerah; dan d. informasi lain yang dianggap perlu.⁸

c. melakukan penjagaan.

Pengamanan fisik sebagaimana di atas dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.⁹

Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:¹⁰

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
- b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 - 2) membuat kartu identitas barang;
 - 3) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 - 4) mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

Pengamanan hukum dilakukan terhadap:¹¹

a. Tanah yang belum memiliki sertifikat; dan

Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dilakukan dengan cara:

- 1) Apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa *Letter C*, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;¹² dan
- 2) Apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

⁸ Pasal 301 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁹ Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁰ Pasal 299 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹¹ Pasal 299 ayat (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹² Pasal 302 ayat (1) huruf a Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.¹³

- b. Tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah. Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.¹⁴

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹³ Pasal 302 ayat (1) huruf b Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁴ Pasal 302 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah